



P U T U S A N

NOMOR 480/PID/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURSENI LUMBAN GAOL
Tempat lahir : Ria ria
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Najagar Kecamatan Sijamapolang
Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 (tahanan rumah);
3. Terdakwa Nurseni Lumban Gaol ditahan dalam tahanan rumah oleh Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Terdakwa Nurseni Lumban Gaol ditahan dalam tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 480/Pid/2018/PT MDN Tangal 24 mei 2018 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 5/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 19 April 2018;

Telah membaca Penetapan sidang oleh majelis Hakim Tinggi Medan nomor 480 /Pid/2018/PT MDN tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 1 dari 4 Hal. Put.No.480/PID/2018/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nurseni Lumban Gaol pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di halaman rumah saksi korban Deny Evi Florida Simamora yang berada di Dusun II Lumban Samosir Desa Batu Najagar Kec. Sijama Polang Kab. Humbang Hasundutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Deny Evi Florida Simamora, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa datang kerumah Saksi korban Deny Evi Florida Simamora yang berada di Desa Batu Najagar Kec. Sijamapolang Kab. Humbang Hasundutan dengan maksud untuk menanyakan Camp (kemah) milik Terdakwa yang hilang dari ladang. Setelah tiba dirumah Saksi korban Deny Evi Florida Simamora tersebut Terdakwa mengetuk pintu dan kemudian pintu rumah dibuka oleh Saksi Padan Pakpahan. Kemudian Terdakwa mengatakan "Boasa dibuat hamu Camp nami i panakko jala boasa dibutbuti hamu suan-suanan ki panakko" (Kenapa kalian ambil Camp kami itu pencuri dan kenapa kau cabuti tanam-tanaman kami itu pencuri), karena merasa keberatan atas ucapan Terdakwa tersebut kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Padan Pakpahan dan juga Saksi Korban Deny Evi Florida Simamora yang datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Padan Pakpahan.

Bahwa pada saat pertengkaran mulut tersebut Terdakwa kemudian menampar pipi kiri Saksi Korban Deny Evi Florida Simamora sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 445/2896/RSUD-DS/X/2017 pada pemeriksaan tubuh ditemukan :

Kepala : - Luka kemerahan (hematom) di pipi samping kiri uk, 4x2,5 cm.

- Luka gores di dagu di bawah bibir uk, 0,5 cm

Pundak : Luka kemerahan (hematom) di pundak kanan uk, 2x0,5 cm.

Dengan Kesimpulan : Penyebab diatas diduga akibat benturan benda keras.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada tangannya dan tidak dapat melakukan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Setelah membaca, Surat Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Hal. Put.No.480/PID/2018/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurseni Lumban Gaol bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Nurseni Lumban Gaol, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama penahanan yang dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa Nurseni Lumban Gaol membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 5/Pid.B/2018/PN Trt pada tanggal 19 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurseni Lumban Gaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Nurseni Lumban Gaol, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan Banding pada tanggal 25 April 2018 dengan Akta Banding Nomor 5/Pid.B/2018/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2018;

Telah membaca, bahwa surat bertanggal 30 April 2018 Prihal mempelajari berkas Nomor W2.U6/430/PID/IV/2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas tehitung mulai tanggal 25 April 2018 sampai dengan 3 Mei 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa pernyataan banding ternyata telah diajukan pada tanggal 25 April 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 19 April 2018, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 5/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 19 April 2018 serta berita acara persidangan, maka Hakim Tingkat banding

Halaman 3 dari 4 Hal. Put.No.480/PID/2018/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusan tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh hakim Tingkat pertama sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No: 5/Pid.B/2918/PN Trt tanggal 19 April 2018 ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari senin tanggal 25 Juni 2018, oleh kami Agustinus Silalahi, SH.MH dan H.Agusin, SH.MH dan Pontas Efendi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Tinggi Medan. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 dengan dibantu oleh, Marthin AP.Sinaga, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim hakim anggota,

Ttd

H.Agusin, SH.MH

Ttd

Pontas Efendi, SH.MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Agustinus Silalahi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthin AP.Sinaga, SH.MH.